



PUTUSAN

Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Sbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumber yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : RIYAN ADITAMA ALS BOLOT BIN USNADI;
Tempat lahir : Cirebon;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 02 Januari 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Blok 3 Rt. 10 Rw. 03 Desa Jungjang Wetan Kec. Arjawinangun Kab. Cirebon;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Juli 2024;;
Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 06 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 September 2024 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 03 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Sdr. Iwan Sujadi, SH. Advokat dari Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi Cirebon beralamat di Jalan Tuparev No. 57 A Sutawinangun Kedawung Cirebon Jawa Barat, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 29 Oktober 2024 Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Sbr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumber Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Sbr tanggal 18 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Sbr tanggal 18 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan buki surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa RIYAN ADITAMA Als BOLOT Bin USNADI** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu**" melanggar pasal 435 UU RI nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (sebagaimana dalam dakwaan Tunggol Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa RIYAN ADITAMA Als BOLOT Bin USNADI** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
 - 1 Unit Sepeda motor merk Honda beat pop warna hitam Nopol E 5027 JD;

Dirampas untuk Negara;

- 1500 Butir Obat atau pil Tramadol yang masih dalam kemasan pabrik;
- 1 Buah Kantong plastik warna hitam;
- 1 Unit Handphone merk Redmi Note 4 warna Gold beserta simcardnya;
- 1 Buah Tas selempang warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut Terdakwa

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Sbr



telah menyesali perbuatannya mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **RIYAN ADITAMA Als BOLOT Bin USNADI** pada hari Jum'at tanggal 05 Juli 2024 sekira jam 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juli 2024 atau setidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2024 di pinggir jalan termasuk Desa Jungjang Wetan Kec. Arjawinangun Kab. Cirebon atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu, dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu, dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu,*** yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut:

- Pada hari Jum'at tanggal 05 Juli 2024 sekira jam 08.00 WIB, terdakwa mendapat titipan sediaan farmasi jenis tramadol dalam sebuah kantong kresek hitam dengan jumlah yang tidak terdakwa hitung dari Sdr. MISKADI Als BENDET (DPO) dengan maksud untuk diedarkan oleh terdakwa kepada teman-teman terdakwa. Sediaan farmasi jenis tramadol tersebut nantinya terdakwa jual seharga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) per *box*/sepuluh lembar, dimana terdakwa akan mendapatkan komisi sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan tersebut serta beberapa lembar tramadol cuma-cuma untuk terdakwa konsumsi sendiri. Selanjutnya masih di hari yang sama sekira jam 11.00 WIB berlokasi di pinggir jalan Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jungjang Wetan Kec. Arjawinangun Kab. Cirebon, terdakwa menjual sediaan farmasi kepada saksi JAFAR SIDIK Bin SAHIDI sebanyak satu *box*/sepuluh lembar seharga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah). Lalu beranjak pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira jam 14.30 WIB di pinggir jalan Otto Iskandardinata termasuk Desa Gombang Kec. Plumbon Kab. Cirebon, saat itu terdakwa ditemani oleh saksi SAMSUL Als POLO sedang menunggu pembeli sediaan farmasi jenis tramadol yang terdakwa bawa. Saat itu terdakwa didatangi oleh saksi HENDRA WIJAYA, saksi PETRUS PARLIN SAGALA dan saksi BRIPDA AZRIEL (ketiganya adalah petugas Kepolisian Satnarkoba Polresta Cirebon/Saksi Penangkap), Terdakwa yang mengenali saksi HENDRA WIJAYA sebagai petugas Satnarkoba Polresta Cirebon merasa gugup karena ia sebelumnya pernah ditangkap dengan kasus yang sama. Selanjutnya para saksi penangkap memperkenalkan diri dan meminta izin kepada terdakwa untuk memeriksa dan menggeledah terdakwa, saat digeledah ditemukan barang bukti berupa 1.500 (seribu lima ratus) butir obat atau pil Tramadol yang masih dalam kemasan pabrik, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) unit *Handphone* merek Redmi Note 4 warna *gold* beserta *simcardnya*, 1 (satu) buah tas selempang warna biru, uang tunai sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) di dalam bagasi sepeda motor merek Honda Beat Pop warna hitam nopol E 5027 JD. Saat dilakukan interogasi awal, terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang didapat dari Sdr. MISKADI Als BENDET (DPO), selanjutnya terdakwa dan saksi SAMSUL Als POLO beserta barang bukti dibawa ke Mapolresta Cirebon untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli MINGGUS SISWANTO, S.Farm. A.pt. menerangkan bahwa sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl, obat Tramadol dan Dextromethorphan termasuk dalam obat keras dengan tanda khusus lingkaran merah (K), dimana untuk mendapatkan obat / sediaan farmasi tersebut harus dengan resep dokter dan cara mendapatkan sediaan farmasi tersebut di tempat yang sudah memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa **RIYAN ADITAMA Als BOLOT Bin USNADI** telah menjual / mengedarkan sediaan farmasi jenis obat tersebut tanpa memiliki keahlian / bukan ahli farmasi, serta tidak memiliki izin untuk menjual / mengedarkan sediaan farmasi jenis obat tersebut telah menjual / mengedarkan sediaan farmasi jenis obat tersebut tanpa memiliki keahlian /

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Sbr



bukan ahli farmasi, serta tidak memiliki izin untuk menjual / mengedarkan sediaan farmasi jenis obat tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri Nomor Lab : 3251/NOF/2024 tanggal 24 Juli 2024 yang diperiksa dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Dra. FITRIYANA HAWA dan SANDHY SANTOSA, S.Farm, Apt yang telah melakukan pengujian terhadap barang bukti Nomor : 1612/2024/OF yang disita dari **RIYAN ADITAMA Als BOLOT Bin USNADI**;

Kesimpulan :

- Terhadap barang bukti Nomor barang bukti : 1612/2024/OF mengandung **Tramadol**;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Azriel Wirayudha Irwanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekira jam 14.30 WIB bertempat dipinggir jalan tepatnya di jalan Otto Iskandardinata termasuk Desa Gempol Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon, saksi bersama AIPTU Hendra Wijaya dan Brigadir Petrus Parlian Sagala, semuanya dari Sat Narkoba Polres Kota Cirebon telah menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menjual atau mengedarkan obat-obatan sediaan farmasi tanpa ijin edar yaitu pil jenis tramado;
- Bahwa Terdakwa pada waktu ditangkap sedang bersama temannya;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 kami dari Unit II Subnit I Resnarkoba Polresta Cirebon sedang melaksanakan kegiatan penyelidikan tindak pidana narkoba diwilayah hukum Polresta Cirebon melintas di jalan Otto Iskandardinata melihat 2 orang yang sedang duduk dipinggir jalan dengan gerak gerik yang mencurigakan, setelah kami perhatikan kami mengenali salah seorang karena pernah kami amankan terkait tindak pidana menjual mengedarkan sediaan parmasi obat-obatan keras terbatas, setelah itu sekira jam 14.30 WIB bertempat dipinggir jalan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di jalan Otto Iskandardinata termasuk Desa Gempol Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon, kami mendatangi dan menanyakan maksud mereka berada dipinggir jalan setelah ditanya identitas mereka mengaku bernama Riyan Aditama dan Samsul alias Polo, setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti yang dibawa oleh sdr. Riyan Aditama dan mengakui bahwa barang bukti tersebut milik sdr. Riyan Aditama sedangkan Samsul alias Polo hanya sebatas mengantar saja selanjutnya sdr. Riyan Aditama diamankan berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polresta Cirebon untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terhadap Terdakwa setelah ditangkap dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1.500 (seribu lima ratus) Butir Obat atau pil Tramadol yang masih dalam kemasan pabrik;
- 1 (satu) Buah Kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi Note 4 warna Gold beserta simcardnya;
- 1 (satu) Buah Tas selempang warna biru;
- Uang tunai sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda beat pop warna hitam Nopol E 5027 JD;

- Bahwa setelah periksa dalam HP tersebut ada transaksi jual beli obat-obatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi jenis obat Pil Tramadol dari sdr. Miskadi alias Bendet dengan cara awalnya Miskadi alias Bendet menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual atau mengedarkan sediaan farmasi tersebut kepada teman atau orang lain yang mencari barang tersebut dengan komisi sejumlah uang dan akhirnya terdakwa menerima tawaran dari sdr. Miskadi alias Bendet tersebut untuk mengedarkan sediaan farmasi tersebut pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2024 sekira jam 08.00 WIB sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) butir yang dimasukan dikantong kresek warna hitam;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan/komisi dari menjual atau mengedarkan pil Tramadol untuk per box atau 100 (seratus) butir sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa terakhir menjual obat jenis tramadol kepada Muhamad Jafar Sidik pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekira jam 11.00 WIB sebanyak 1 (satu) box atau 10 (sepuluh) lembar seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. Miskadi alias Bendet tidak berhasil ditangkap dan dinyatakan DPO;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menjual obat-obatan tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan penjualan obat-obatan tersebut karena terdakwa belum bekerja;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Hendra Wijaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekira jam 14.30 WIB bertempat dipinggir jalan tepatnya di jalan Otto Iskandardinata termasuk Desa Gempol Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon, saksi bersama Bripda Azriel Wirayudha Irwanto dan Brigadir Petrus Parlian Sagala, semuanya dari Sat Narkoba Polres Kota Cirebon telah menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menjual atau mengedarkan obat-obatan sediaan farmasi tanpa izin edar yaitu pil jenis tramado;
- Bahwa Terdakwa pada waktu ditangkap sedang bersama temannya;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 kami dari Unit II Subnit I Resnarkoba Polresta Cirebon sedang melaksanakan kegiatan penyelidikan tindak pidana narkoba diwilayah hukum Polresta Cirebon melintas di jalan Otto Iskandardinata melihat 2 orang yang sedang duduk dipinggir jalan dengan gerak gerik yang mencurigakan, setelah kami perhatikan kami mengenali salah seorang karena pernah kami amankan terkait tindak pidana menjual mengedarkan sediaan parmasi obat-obatan keras terbatas, setelah itu sekira jam 14.30 WIB bertempat dipinggir jalan tepatnya di jalan Otto Iskandardinata termasuk Desa Gempol Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon, kami mendatangi dan menanyakan maksud mereka berada dipinggir jalan setelah ditanya identitas mereka mengaku bernama Riyan Aditama dan Samsul alias Polo, setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti yang dibawa oleh sdr. Riyan Aditama dan mengakui bahwa barang bukti tersebut milik sdr. Riyan Aditama sedangkan Samsul alias Polo hanya sebatas mengantar saja selanjutnya sdr. Riyan Aditama diamankan berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polresta Cirebon untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Terdakwa setelah ditangkap dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1.500 (seribu lima ratus) Butir Obat atau pil Tramadol yang masih dalam kemasan pabrik;
 - 1 (satu) Buah Kantong plastik warna hitam;
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi Note 4 warna Gold beserta simcardnya;
 - 1 (satu) Buah Tas selempang warna biru;
 - Uang tunai sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda beat pop warna hitam Nopol E 5027 JD;
- Bahwa setelah periksa dalam HP tersebut ada transaksi jual beli obat-obatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi jenis obat Pil Tramadol dari sdr. Miskadi alias Bendet dengan cara awalnya Miskadi alias Bendet menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual atau mengedarkan sediaan farmasi tersebut kepada teman atau orang lain yang mencari barang tersebut dengan komisi sejumlah uang dan akhirnya terdakwa menerima tawaran dari sdr. Miskadi alias Bendet tersebut untuk mengedarkan sediaan farmasi tersebut pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2024 sekira jam 08.00 WIB sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) butir yang dimasukan dikantong kresek warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan/komisi dari menjual atau mengedarkan pil Tramadol untuk per box atau 100 (seratus) butir sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa terakhir menjual obat jenis tramadol kepada Muhamad Jafar Sidik pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekira jam 11.00 WIB sebanyak 1 (satu) box atau 10 (sepuluh) lembar seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa sdr. Miskadi alias Bendet tidak berhasil ditangkap dan dinyatakan DPO;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjual obat-obatan tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan penjualan obat-obatan tersebut karena terdakwa belum bekerja;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

- Ahli MINGGUS SISWANTO, S.Farm., Apt.** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli yang mempunyai tugas dan tanggung jawab pengalokasian/pendistribusian obat sediaan farmasi;
 - Bahwa Ahli mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya tindak mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan dan tidak memiliki ijin edar;
 - Bahwa yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik;
 - Bahwa yang berhak menyimpan, menjual/mengedarkan sediaan farmasi adalah tenaga kefarmasiaan yaitu apoteker dan tenaga teknis kefarmasiaan;
 - Bahwa ahli menerangkan menurut keterangan ilmu pengetahuan yang ahli miliki cara mendapatkan jenis obat Pil Tramadol dengan cara membeli dengan disertai resep dokter di Apotek dan benar merupakan dan obat tersebut terdaftar di BPOM RI apabila terdapat keterangan Label daftar register dan keterangan kegunaan;
 - Bahwa menurut Ahli perbuatan yang dilakukan terdakwa yang telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil tramadol yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan dan tidak memiliki ijin edar melanggar aturan sesuai yang diatur dalam UU No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;
 - Bahwa yang berhak menyimpan, menjual atau mengedarkan sediaan farmasi jenis Pil Tramadol yaitu orang yang memiliki keahlian atau kewenangan di bidang kefarmasiaan yang disertai dengan Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) yang dikeluarkan oleh Komite Farmasi Nasional (KFN) dan Surat Tanda Registrasi Tenaga Kerja Kefarmasiaan (STRTTK) yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan;
 - Bahwa yang dimaksud mengedarkan dilihat dari sudut pandang kefarmasiaan yaitu kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran dan atau menyerahkan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahan tangan atau kegiatan penyaluran atau penyerahan sesuai dengan yang diatur dalam PP No 72 tahun 1998 tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan;
 - Bahwa efek samping dari sediaan farmasi jenis pil tramadol jika dikonsumsi oleh orang yang sehat melebihi dosis dan dikonsumsi dalam jangka waktu lama akan menyebabkan kecanduan, keracunan, overdosis

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Sbr



hingga kematian, kerusakan ginjal dan bisa menyebabkan kematian, sedangkan kalau dikonsumsi dalam waktu yang singkat dapat menyebabkan gangguan pencernaan;

- Bahwa sediaan farmasi jenis pil tramadol termasuk golongan obat keras dengan tanda khusus lingkaran merah (K) yang hanya boleh didapat diapotik dengan resep dokter;
- Bahwa kegunaan dari obat Tramadol untuk menghilangkan rasa nyeri (obat analgetik);

Menimbang, bahwa, atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan ahli tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekira jam 14.30 WIB bertempat dipinggir jalan tepatnya di jalan Oto Iskandardinata termasuk Desa Gempol Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon, karena telah menjual obat-obatan sediaan farmasi tanpa ijin edar yaitu pil tramadol;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi jenis obat Pil Tramadol dari sdr. Miskadi alias Bendet dengan cara awalnya Miskadi alias Bendet menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual atau mengedarkan sediaan farmasi tersebut kepada teman atau orang lain yang mencari barang tersebut dengan komisi sejumlah uang dan akhirnya terdakwa menerima tawaran dari sdr. Miskadi alias Bendet tersebut untuk mengedarkan sediaan farmasi tersebut pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2024 sekira jam 08.00 WIB sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) butir yang dimasukan dikantong kresek warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan/komisi dari menjual atau mengedarkan pil Tramadol untuk per box atau 100 (seratus) butir sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa terakhir menjual obat jenis tramadol kepada Muhamad Jafar Sidik pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekira jam 11.00 WIB sebanyak 1 (satu) box atau 10 (sepuluh) lembar seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1.500 (seribu lima ratus) Butir Obat atau pil Tramadol yang masih dalam kemasan pabrik;
 - 1 (satu) Buah Kantong plastik warna hitam;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Sbr



- 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi Note 4 warna Gold beserta simcardnya;
- 1 (satu) Buah Tas selempang warna biru;
- Uang tunai sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda beat pop warna hitam Nopol E 5027 JD;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk mengedarkan/menjual sediaan farmasi tersebut, tidak memiliki keahlian dan kewenangan di bidang kefarmasian karena terdakwa bukan seorang tenaga kefarmasian (Apoteker) ataupun tenaga teknis kefarmasian, serta tidak memenuhi ketentuan standar mutu pengedaran sediaan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1.500 (seribu lima ratus) Butir Obat atau pil Tramadol yang masih dalam kemasan pabrik;
- 1 (satu) Buah Kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi Note 4 warna Gold beserta simcardnya;
- 1 (satu) Buah Tas selempang warna biru;
- Uang tunai sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda beat pop warna hitam Nopol E 5027 JD;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut pada hakekatnya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah pula diajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Lab : 3251/NOF/2024 tanggal 24 Juli 2024 yang diperiksa dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Dra. FITRIYANA HAWA dan SANDHY SANTOSA, S.Farm, Apt yang telah melakukan pengujian terhadap barang bukti Nomor: 1612/2024/OF yang disita dari **RIYAN ADITAMA AIS BOLOT Bin USNADI**;

Kesimpulan :

- Terhadap barang bukti Nomor barang bukti : 1612/2024/OF mengandung **Tramadol**;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekira jam 14.30 WIB bertempat dipinggir jalan tepatnya di jalan Oto Iskandardinata termasuk Desa Gempol Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon, karena telah menjual obat-obatan sediaan farmasi tanpa ijin edar yaitu pil tramadol;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 saksi AIPTU Hendra Wijaya, saksi Bripda Azriel Wirayudha Irwanto dan Brigadir Petrus Parlian Sagala, SH. dari Unit II Subnit I Resnarkoba Polresta Cirebon sedang melaksanakan kegiatan penyelidikan tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polresta Cirebon melintas di jalan Otto Iskandardinata melihat 2 orang yang sedang duduk dipinggir jalan dengan gerak gerik yang mencurigakan, setelah perhatikan saksi AIPTU Hendra Wijaya, saksi Bripda Azriel Wirayudha Irwanto dan Brigadir Petrus Parlian Sagala, SH. mengenali salah seorang karena pernah diamankan terkait tindak pidana menjual mengedarkan sediaan parmasi obat-obatan keras terbatas, setelah itu sekira jam 14.30 WIB bertempat dipinggir jalan tepatnya di jalan Otto Iskandardinata termasuk Desa Gempol Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon, saksi AIPTU Hendra Wijaya, saksi Bripda Azriel Wirayudha Irwanto dan Brigadir Petrus Parlian Sagala, SH. mendatangi dan menanyakan maksud mereka berada dipinggir jalan setelah ditanya identitas mereka mengaku bernama Riyan Aditama dan Samsul alias Polo, setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti yang dibawa oleh sdr. Riyan Aditama dan mengakui bahwa barang bukti tersebut milik sdr. Riyan Aditama sedangkan Samsul alias Polo hanya sebatas mengantar saja selanjutnya sdr. Riyan Aditama diamankan berikut

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Sbr



barang buktinya dibawa ke kantor Polresta Cirebon untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah ditangkap terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan berupa:

- 1.500 (seribu lima ratus) Butir Obat atau pil Tramadol yang masih dalam kemasan pabrik;
- 1 (satu) Buah Kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi Note 4 warna Gold beserta simcardnya;
- 1 (satu) Buah Tas selempang warna biru;
- Uang tunai sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda beat pop warna hitam Nopol E 5027 JD;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi jenis obat Pil Tramadol dari sdr. Miskadi alias Bendet dengan cara awalnya Miskadi alias Bendet menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual atau mengedarkan sediaan farmasi tersebut kepada teman atau orang lain yang mencari barang tersebut dengan komisi sejumlah uang dan akhirnya terdakwa menerima tawaran dari sdr. Miskadi alias Bendet tersebut untuk mengedarkan sediaan farmasi tersebut pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2024 sekira jam 08.00 WIB sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) butir yang dimasukan dikantong kresek warna hitam;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan/komisi dari menjual atau mengedarkan pil Tramadol untuk per box atau 100 (seratus) butir sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa terakhir menjual obat jenis tramadol kepada Muhamad Jafar Sidik pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekira jam 11.00 WIB sebanyak 1 (satu) box atau 10 (sepuluh) lembar seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk mengedarkan/menjual sediaan farmasi tersebut tidak memiliki keahlian dan kewenangan di bidang kefarmasian karena terdakwa bukan seorang tenaga kefarmasian (Apoteker) ataupun tenaga teknis kefarmasiaan, serta tidak memenuhi ketentuan standar mutu pengedaran sediaan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah;

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri Nomor Lab : 3251/NOF/2024 tanggal 24 Juli 2024 yang diperiksa dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Dra. FITRIYANA HAWA

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan SANDHY SANTOSA, S.Farm, Apt yang telah melakukan pengujian terhadap barang bukti Nomor: 1612/2024/OF yang disita dari **RIYAN ADITAMA Als BOLOT Bin USNADI Kesimpulan** : Terhadap barang bukti Nomor barang bukti : 1612/2024/OF mengandung **Tramadol**;

- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1.Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam pandangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah SUBYEK HUKUM yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampilkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi SUBYEK HUKUM yang diajukan kepersidangan karena dugaan melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu seorang terdakwa yang bernama Riyan Aditama als Bolot Bin Usnadi, sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi bahwa benar Terdakwa yang diperhadapkan kemuka persidangan adalah orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang identitasnya tercantum dalam Surat

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Sbr



Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain sehingga tidak Terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampuan dan jika ditinjau dari segi umur, Terdakwa sudah dapat dikategorikan telah "dewasa" yang mengindikasikan bahwa Terdakwa secara subjektif sudah dapat mempertanggungjawabkan serta memahami makna yang senyatanya dari perbuatan yang dilakukannya serta konsekuensi dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

A.d.2.Unsur "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu ";

Menimbang, bahwa dimana pengertian kesengajaan dalam MvT (Memorie van Toelichting) terdapat keterangan yang menyatakan bahwa "pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui" (Moeljatno, 1983 : 171);

Menimbang, bahwa pengertian dikehendaki dan diketahui (willens en wetens) ada terdapat 2 (dua) teori, yakni Teori kehendak yang menitik beratkan pada segi kehendak (willens) atau apa yang dikehendaki oleh petindak/pelaku tindak pidana, dan Teori Pengetahuan yang menitikberatkan pada segi pengetahuan atau apa yang dibayangkan oleh petindak/pelaku tindak pidana. Bahwa menurut teori kehendak suatu kesengajaan adalah kehendak yang telah diarahkan untuk mewujudkan perbuatan dan unsur-unsur lain yang telah dirumuskan dalam tindak pidana, sedangkan teori pengetahuan adalah merupakan kesengajaan mengenai apa yang diketahui atau dapat dibayangkan pelaku sebelum ia mewujudkan perbuatan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam tindak pidana. Kehendak adalah merupakan segala sesuatu apa yang diinginkan, dimaksudkan yang merupakan arah dari dorongan untuk berbuat (motif), dimana kehendak selalu berhubungan dengan motif, antara motif dan kehendak serta perbuatan terdapat suatu hubungan kausal (arah batin) karena motiflah maka menimbulkan kehendak, dan karena ada kehendaklah maka ada wujud perbuatan. Dengan demikian orang yang berbuat untuk mencapai apa yang dikehendaki adalah berarti ia berbuat terhadap apa yang telah diketahui,

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Sbr



begitu juga orang berbuat untuk mencapai apa yang ia ketahui dan diinginkan ia juga sekaligus mengetahui ada akibat lain yang akan ditimbulkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “sediaan farmasi” adalah sesuatu yang berbentuk, obat, bahan obat, kosmetika dan obat tradisional, sedangkan yang dimaksud “memproduksi” dalam unsur tersebut adalah membuat sediaan farmasi dan yang dimaksud “mengedarkan” sediaan farmasi dalam unsur tersebut adalah memindah tangankan atau menjual suatu sediaan farmasi kepada orang lain baik dalam rangka perdagangan atau bukan perdagangan yang tidak memenuhi syarat mutu keamanan dan khasiat sebagai mana peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu” adalah setiap sediaan farmasi yang diadakan, disediakan, diedarkan tersebut wajib berasal dari sarana legal yang memiliki kewenangan dan izin sebagaimana peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang berhak mengedarkan adalah orang yang memiliki keahlian, kewenangan, dan izin dibidang kefarmasian yang disertai dengan Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) yang dikeluarkan oleh Komite Farmasi Nasional (KFN) dan Surat Tanda Registrasi Tenaga Kerja Kefarmasian (STRTTK) yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang satu sama lain saling berkesesuaian sehingga Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekira jam 14.30 WIB bertempat dipinggir jalan tepatnya di jalan Oto Iskandardinata termasuk Desa Gempol Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon, karena telah menjual obat-obatan sediaan farmasi tanpa ijin edar yaitu pil tramadol;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi jenis obat Pil Tramadol dari sdr. Miskadi alias Bendet dengan cara awalnya Miskadi alias Bendet menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual atau mengedarkan sediaan farmasi tersebut kepada teman atau orang lain yang mencari barang tersebut dengan komisi sejumlah uang dan akhirnya terdakwa menerima tawaran dari sdr. Miskadi alias Bendet tersebut untuk mengedarkan sediaan farmasi tersebut pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2024 sekira jam 08.00 WIB sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) butir yang dimasukan dikantong kresek warna hitam, setelah mendapatkan obat-obatan tersebut selanjutnya Terdakwa langsung mengedarkan/menjual obat-obatan tersebut dan terdakwa terakhir

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual menjual obat jenis tramadol kepada Muhamad Jafar Sidik pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekira jam 11.00 WIB sebanyak 1 (satu) box atau 10 (sepuluh) lembar seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan/komisi dari menjual atau mengedarkan pil Tramadol untuk per box atau 100 (seratus) butir sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 saksi AIPTU Hendra Wijaya, saksi Bripda Azriel Wirayudha Irwanto dan Brigadir Petrus Parlian Sagala, SH. dari Unit II Subnit I Resnarkoba Polresta Cirebon sedang melaksanakan kegiatan penyelidikan tindak pidana narkoba diwilayah hukum Polresta Cirebon melintas di jalan Otto Iskandardinata melihat 2 orang yang sedang duduk dipinggir jalan dengan gerak gerik yang mencurigakan, setelah perhatikan saksi AIPTU Hendra Wijaya, saksi Bripda Azriel Wirayudha Irwanto dan Brigadir Petrus Parlian Sagala, SH. mengenali salah seorang karena pernah diamankan terkait tindak pidana menjual mengedarkan sediaan parmasi obat-obatan keras terbatas, setelah itu sekira jam 14.30 WIB bertempat dipinggir jalan tepatnya di jalan Otto Iskandardinata termasuk Desa Gempol Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon, saksi AIPTU Hendra Wijaya, saksi Bripda Azriel Wirayudha Irwanto dan Brigadir Petrus Parlian Sagala, SH. mendatangi dan menanyakan maksud mereka berada dipinggir jalan setelah ditanya identitas mereka mengaku bernama Riyan Aditama dan Samsul alias Polo, setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti yang dibawa oleh sdr. Riyan Aditama dan mengakui bahwa barang bukti tersebut milik sdr. Riyan Aditama sedangkan Samsul alias Polo hanya sebatas mengantar saja, selanjutnya sdr. Riyan Aditama diamankan berikut barang buktinya lalu dibawa ke kantor Polresta Cirebon untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan/atau keahlian dalam menjual obat-obatan jenis Tramadol;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri Nomor Lab : 3251/NOF/2024 tanggal 24 Juli 2024 yang diperiksa dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Dra. FITRIYANA HAWA dan SANDHY SANTOSA, S.Farm, Apt yang telah melakukan pengujian terhadap barang bukti Nomor: 1612/2024/OF yang disita dari **RIYAN ADITAMA Als BOLOT Bin USNADI**;

Kesimpulan :

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap barang bukti Nomor barang bukti : 1612/2024/OF mengandung **Tramadol**;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam hal-hal memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban kesalahan Terdakwa, baik itu merupakan alasan pemaaf atau alasan pembenar, maka Terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1.500 (seribu lima ratus) Butir Obat atau pil Tramadol yang masih dalam kemasan pabrik, 1 (satu) Buah Kantong plastik warna hitam, 1 (satu) Buah Tas selempang warna biru, 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi Note 4 warna Gold beserta simcardnya yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda beat pop warna hitam Nopol E 5027 JD yang telah dipergunakan untuk melakukan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam usaha memberantas peredaran obat-obatan daftar G tanpa izin;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan tidak berbelit-belit dalam pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RIYAN ADITAMA alias BOLOT bin USNADI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR DAN ATAU PERSYARATAN KEAMANAN, KHASIAT ATAU KEMANFAATAN DAN MUTU" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1.500 (seribu lima ratus) Butir Obat atau pil Tramadol yang masih dalam kemasan pabrik;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) Buah Tas selempang warna biru;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi Note 4 warna Gold beserta simcardnya;

Dirampas untuk musnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda beat pop warna hitam Nopol E 5027 JD;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber, pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 oleh kami, Ranum Fatimah Florida, S.H. sebagai Hakim Ketua, Eka Desi Prasetya, S.H., Dony Riva Dwi Putra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kusyana, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumber, serta dihadiri oleh Sofyan Agung Maulana, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eka Desi Prasetya, S.H.

Ranum Fatimah Florida, S.H.

Dony Riva Dwi Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kusyana, S.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Sbr

